

PENYERAHAN SEPARUH MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Ramong District Betong Thailand Selatan)

Suhana Sakeng¹, Fatkul Chodir², Tiara Yuliarsih³

Univesitas KH. Abdul Chalim¹⁻², Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga³

Corresponding Author: Subanasakeng49@gmail.com¹; Fatkul_chodir@uac.ac.id²; yuliarsibtara@gmail.com

Received: 11-11-2024

Revised: 16-12-2024

Accepted: 07-01-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Islamic Law, Giving of Dowry*

This study aims to determine the practice and procedures for handing over half the dowry during the marriage contract in the Ramong community tradition, Southern Thailand, and to determine the law of this tradition from the perspective of Islamic law. This study is a field research using a qualitative approach. Research data was obtained online from the Ramong community, which served as the primary source of information in this study. A qualitative approach was used so that researchers could deeply understand the meaning, implementation, and community views on the tradition of handing over half the dowry in traditional marriages that has been carried out for generations. The results of the study indicate that the practice of handing over half the dowry in the Ramong community is carried out during the marriage contract. In practice, the groom hands over part of the dowry to the bride during the marriage contract, while the other half is given after the marriage contract is completed. This tradition has long developed and is accepted by the community as part of the customs passed down from generation to generation. The community views this practice as a form of convenience for the man in fulfilling the dowry obligation without diminishing the value of respect for the woman. In addition, this study found that the remaining unpaid dowry must be accompanied by an agreement or promise of payment between both parties. In some circumstances, the remaining half of the dowry can even be replaced with a specific item, as mutually agreed upon. However, this replacement must be approved by the bride's side to avoid misunderstandings or disputes later on. Thus, the tradition of giving half the dowry in the Ramong community still prioritizes deliberation, agreement, and harmony in the marriage ceremony.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan tata cara penyerahan separuh mahar saat akad nikah dalam tradisi masyarakat Ramong, Thailand Selatan, serta untuk mengetahui hukum tradisi tersebut dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh secara online dari masyarakat Ramong yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat memahami

Kata Kunci: Hukum Islam, Penyerah Mahar

secara mendalam makna, pelaksanaan, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi penyerahan separuh mahar dalam perkawinan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyerahan separuh mahar di masyarakat Ramong dilakukan ketika akad nikah berlangsung. Dalam pelaksanaannya, mempelai laki-laki menyerahkan sebagian mahar kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah, sedangkan separuh mahar lainnya diberikan setelah akad nikah selesai. Tradisi ini telah lama berkembang dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat memandang praktik tersebut sebagai bentuk kemudahan bagi pihak laki-laki dalam memenuhi **kewajiban** mahar tanpa menghilangkan nilai penghormatan kepada perempuan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sisa mahar yang belum dibayarkan harus disertai dengan kesepakatan atau janji pembayaran antara kedua belah pihak. Bahkan, dalam beberapa kondisi, separuh mahar yang tersisa dapat diganti dengan barang tertentu sesuai kesepakatan bersama. Namun, penggantian tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak perempuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, tradisi penyerahan separuh mahar di masyarakat Ramong tetap mengedepankan musyawarah, persetujuan, dan keharmonisan dalam pelaksanaan perkawinan.

Pendahuluan

Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya. Lalu Islam datang untuk menghapuskan hal-hal itu. Karena suami harus berikan kewajiban sebagai mahar kepada isterinya bukan kepada orang tua ataupun kepada orang lain yang selain dari orang tuanya. Dan tidak dibenarkan untuk diambil walau sedikit harta bendanya, kecuali dengan ridhonya. Aturan Al-Qur'an yang begitu sederhana ternyata punya dampak yang cukup berarti. Iya dapat mengubah kedudukan istri dari sebagai barang menjadi dagangan pihak yang ikut terlibat dalam kontrak. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya.¹ Mahar juga dapat berupa mushaf Al-qur'an serta seperangkat alat shalat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. Fiqih telah menyimpulkan bahwa pernikahan memiliki fungsi yang akan mengakibatkan hukum menjadi ha-hal dalam perayayan. Berarti adalah cara dan biologi untuk menyalurkan hasrat yang dapat berdampak pada kesehatan, baik jiwa maupun raga, karena kehalal tersebut.²

Nabi Muhammad SAW juga mengajukan kepada para istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.³ Mahar dalam Islam bukan merupakan harta bagi seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, dapat saja besar ataupun kecil tetapi yang sesuai dengan kepantasan. Adapun cara pembayaran mahar ada dua cara yaitu: Satu, pembayaran dilakukan secara tunai. Pembayaran yang dilakukan secara tunai, adalah pembayaran yang diberikan semuanya sesuai isi pemberian yang di akadkan pada saat proses ijab-qobul berlangsung. Dua, pembayaran dilakukan dikemudian hari/ditanggihkan (hutang).

¹ Fenni Febiana and Yassir Hayati, "Menggunakan Mahar Yang Dalam Masih Keadaan Hutang Sebanyak 50 Persen Perspektif Hukum Islam," *Indonesian Research Journal on Education* 2, no. 3 (2022): 1030–37, <https://www.irje.org/irje/article/view/2056/1349>.

² Febiana and Hayati.

³ Hikmatul Karomah, Institut Agama, and Islam Negeri, "Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hadits Abstract : Keywords : Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan Hidup Membujang . Imam Ahmad Bin Hanbal Mengatakan " Hidup," *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 44–59, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuvuwah/article/view/8416/3469>.

Tentang pemberian mahar (maskawin) itu boleh saja dilakukan tunai atau sebagian dibayarkan kelak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, suami belum mempunyai kewajiban untuk menyetubuhi istri tersebut sampai ia melunasi hutang mahar tersebut.⁴

Penyabutan mahar, jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau utang sebagian, diucapkan pada saat akad nikah. Oleh karena itu, sifatnya yang bukan merupakan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dalam jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih berhutang. Tidak mengurangi sahnya suatu perkawinan (KHI pasal 34 ayat 2).⁵ Kalau Hukum di Thailand pasal 30 calon mempelai laki-laki wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai perempuan mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai dengan dipenuhi mahar tersebut. Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar merupakan pemberian laki-laki kepada perempuan sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar itu untuk memperkuat hubungan dan menimbulkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri.

Dalam pelaksanaan perkawinan, penyerahan mahar pada umumnya dilakukan secara langsung ketika akad nikah berlangsung, baik diberikan secara tunai maupun ditangguhkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mahar merupakan hak penuh calon istri yang wajib dipenuhi oleh calon suami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi, praktik tersebut memiliki perbedaan dengan tradisi masyarakat Ramong District Betong, Thailand Selatan, yang mengenal penyerahan mahar secara separuh pada saat akad nikah berlangsung. Dalam tradisi masyarakat Ramong, ketentuan jumlah mahar tetap menjadi hak calon istri, tetapi dalam praktik pelaksanaannya sering disesuaikan dengan kemampuan ekonomi calon suami berdasarkan hasil musyawarah keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, masyarakat memberikan kelonggaran kepada mempelai laki-laki untuk membayar sebagian mahar terlebih dahulu ketika akad nikah, sedangkan sisanya dibayarkan setelah pernikahan berlangsung. Tradisi ini telah lama berkembang dan menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat setempat sebagai bentuk toleransi dan kemudahan dalam pelaksanaan perkawinan.

Salah satu kasus yang terjadi di masyarakat Ramong yaitu ketika jumlah mahar yang disepakati sebesar 80.000 baht, namun pada saat akad nikah pihak mempelai laki-laki hanya mampu menyerahkan 50.000 baht kepada mempelai perempuan. Dengan demikian, mempelai laki-laki masih memiliki kewajiban hutang mahar sebesar 30.000 baht yang akan dibayarkan setelah akad nikah. Dalam praktiknya, penyerahan sisa mahar tersebut biasanya disertai dengan perjanjian atau kesepakatan waktu pembayaran antara kedua belah pihak. Masyarakat Ramong umumnya memberikan tenggang waktu pembayaran sisa mahar sekitar tiga hingga enam bulan setelah pernikahan berlangsung. Namun, dalam beberapa kasus tertentu terdapat pula keterlambatan pembayaran hingga melewati batas waktu yang telah disepakati. Kondisi tersebut terkadang

⁴ Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

⁵ Muhammad Iqbal and Sudirman L, "MAHAR DAN UANG PANAİK PERKAWINAN PADA TRADISI MASYARAKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)," *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 128, <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.16787>.

menimbulkan persoalan dalam rumah tangga apabila tidak disertai komunikasi dan tanggung jawab yang baik dari pihak suami. Oleh karena itu, kesepakatan yang jelas dan persetujuan dari pihak perempuan menjadi hal yang sangat penting agar tradisi penyerahan separuh mahar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun perselisihan di kemudian hari.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada pengamatan terhadap fenomena atau gejala sosial yang terjadi secara alamiah dalam kehidupan masyarakat.⁶ Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami suatu peristiwa secara mendalam melalui penggalian makna, pengalaman, serta pandangan subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data di lapangan sehingga mampu memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan untuk memahami individu maupun kelompok secara utuh sesuai dengan latar belakang sosial dan budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada hasil akhir penelitian, tetapi juga pada proses, makna, dan interpretasi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.⁷

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena berupaya menggambarkan secara sistematis fakta, keadaan, dan karakteristik objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna di balik fenomena yang diteliti. Dalam proses ini, kemampuan peneliti dalam memahami situasi, melakukan interpretasi data, serta menganalisis hubungan antarfenomena sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menuntut ketajaman analisis dan kepekaan peneliti terhadap kondisi sosial yang menjadi objek kajian. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap tradisi penyerahan separuh mahar dalam perkawinan adat masyarakat Desa Ramong. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana tradisi tersebut dipahami, dilaksanakan, serta dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari budaya lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun.⁸

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tradisi penyerahan separuh mahar tersebut melalui perspektif Hukum Islam guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam kajian hukum perkawinan Islam. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakangi tradisi penyerahan separuh mahar di masyarakat Desa Ramong. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan tokoh adat, tokoh agama, maupun masyarakat setempat terkait praktik tersebut sehingga hasil penelitian diharapkan

⁶ R A S Hernawati and J T Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392–408, <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.

⁷ Hernawati and Suroso.

⁸ M Mohsi, Moh Mujibur Rohman, and Miftahul Ulum, "Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'Ah Dan Keadilan Gender," *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2021): 74–87, <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.

mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara tradisi adat dan Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.⁹

Hasil dan Pembahasan

A. Separuh Mahar

Separuh Mahar merupakan istilah yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam untuk menjelaskan kondisi ketika mahar yang telah disepakati dalam akad nikah tidak diberikan secara penuh kepada istri, melainkan hanya setengahnya. Ketentuan ini biasanya terjadi apabila perceraian berlangsung sebelum terjadinya hubungan suami istri (qabla al-dukhul). Dalam perspektif fikih, mahar bukan sekadar simbol material, tetapi bentuk penghormatan, penghargaan, dan bukti kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai separuh mahar menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak. Konsep separuh mahar dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Baqarah ayat 237 yang menerangkan bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, sedangkan mahar telah ditentukan sebelumnya, maka suami wajib memberikan setengah dari mahar tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Di satu sisi, perempuan tetap memperoleh hak penghormatan melalui mahar, sementara di sisi lain laki-laki juga diberikan keringanan karena perkawinan belum berlangsung secara sempurna.¹⁰

Dalam kajian fikih, ulama menjelaskan bahwa separuh mahar hanya berlaku apabila beberapa syarat terpenuhi. Pertama, mahar telah disebutkan secara jelas dalam akad nikah. Kedua, perceraian terjadi sebelum dukhul atau sebelum hubungan suami istri berlangsung.¹¹ Ketiga, tidak ada unsur pengguguran hak mahar oleh pihak perempuan. Jika istri dengan sukarela memaafkan atau melepaskan haknya, maka kewajiban membayar separuh mahar dapat gugur. Sebaliknya, apabila hubungan suami istri telah terjadi, maka mahar wajib diberikan secara penuh meskipun perceraian terjadi tidak lama setelah akad nikah. Para ulama juga memandang bahwa ketentuan separuh mahar mengandung nilai kemaslahatan dan keadilan sosial. Mahar dalam Islam bukanlah harga seorang perempuan, melainkan simbol penghormatan terhadap martabatnya. Oleh karena itu, walaupun perceraian terjadi sebelum kehidupan rumah tangga berjalan sempurna, perempuan tetap memperoleh sebagian haknya sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan perasaannya.¹²

Ketentuan ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek psikologis dan sosial dalam hubungan keluarga. Dalam praktik kehidupan masyarakat, pemahaman tentang separuh mahar sering kali menimbulkan perbedaan pandangan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa mahar harus dikembalikan seluruhnya apabila perceraian terjadi sebelum tinggal bersama, sementara sebagian lainnya memahami bahwa istri tetap berhak atas setengah mahar sesuai ketentuan syariat. Oleh karena itu, pemahaman fikih yang benar sangat penting agar tidak terjadi

⁹ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

¹⁰ Satia, "Implementasi Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Di Ternate," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, no. 1 (2024): 117–31, <https://doi.org/10.59115/almizan>.

¹¹ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.

¹² Nurul Azizah, Fahrudin Dama, and Sutopo Sutopo, "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 39–48, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/view/545>.

perselisihan dan ketidakadilan di antara kedua belah pihak. Secara hukum, konsep separuh mahar mencerminkan fleksibilitas syariat Islam dalam mengatur persoalan rumah tangga. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keseimbangan hak, dan perlindungan terhadap perempuan. Dengan demikian, separuh mahar menjadi salah satu bentuk implementasi nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam yang tetap relevan dipahami dalam kehidupan masyarakat modern.

B. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan, ketentuan, dan pedoman hidup yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan sekitarnya.¹³ Dalam kajian keislaman, hukum Islam dikenal dengan istilah *syariat*, yaitu jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Swt. guna mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hingga kehidupan keluarga. Oleh karena itu, hukum Islam dipandang sebagai sistem hukum yang bersifat menyeluruh dan universal. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan hukum Islam sebagai ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia mukallaf, baik berupa perintah, larangan, pilihan, maupun sebab dan syarat tertentu.¹⁴ Dalam praktiknya, hukum Islam berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum yang mengarahkan manusia agar menjalani kehidupan secara adil, tertib, dan bertanggung jawab. Kehadiran hukum Islam bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.¹⁵

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an menjadi pedoman pokok yang memuat prinsip-prinsip dasar kehidupan, sedangkan hadis berfungsi menjelaskan, memperinci, dan memperkuat ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut, para ulama juga menggunakan *ijma'* dan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.¹⁶ Dengan demikian, hukum Islam memiliki sifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Dalam kajian fikih, hukum Islam dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman yang rinci terhadap setiap tindakan manusia. Perbuatan wajib harus dilaksanakan karena mendapatkan pahala jika dikerjakan dan dosa jika ditinggalkan. Sunnah merupakan perbuatan yang dianjurkan, sedangkan haram adalah perbuatan yang dilarang keras. Adapun makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan,

¹³ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁴ Mohsi, Mujibur Rohman, and Ulum, "Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'ah Dan Keadilan Gender."

¹⁵ Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

¹⁶ Aditya Perkasa and Lukmanul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw)," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 510–21, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889>.

sementara mubah merupakan perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan tanpa konsekuensi hukum tertentu.¹⁷

Hukum Islam juga memiliki tujuan utama yang dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima tujuan ini menjadi landasan dalam penetapan hukum agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan aman, sejahtera, dan bermartabat.¹⁸ Oleh sebab itu, hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada hukuman atau larangan, tetapi lebih menekankan pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia.¹⁹ Dalam kehidupan masyarakat modern, hukum Islam tetap relevan karena mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan zaman. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kontekstual, hukum Islam dapat menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, berkeadaban, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

C. Praktik dan tata cara penyerahan separuh mahar saat akad nikah dalam tradisi masyarakat Desa Ramong, Thailand Selatan

Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang.²⁰ Pemberian mahar dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan. Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita adalah memberikan hak penuh untuk mendapatkan mahar. Di zaman jahiliah hak perempuan tidak diberikan dan di sia-siakan. Wali dari wanita akan semena-mena dalam menggunakan hartanya dan tidak memberikan hak kepada wanita untuk menggunakan dan mengurus hartanya sendiri. Kemudian Islam datang dengan memberikan jalan dan hak bagi wanita dalam memegang hartanya melalui mahar. Suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya bukan kepada ayah atau walinya dan bukan pula kepada terabit atau orang terdekatnya sekalipun.²¹ Kecuali dengan ridhanya dan kemampussnys sendiri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 4.

Sesuai dengan tradisi berlaku di masyarakat Ramong bahwa penyerahan separuh mahar diserahkan ketika berlangsung akad nikah. Namun yang terjadi di masyarakat Ramong terdapat kasus penyerahan separuh mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dilakukan ketika berlangsungnya akad nikah dan separuh lagi setelah akad nikah. Menurut Hafis dalam penyerahan separuh mahar saat berlangsungnya akad nikah sangat tinggi, mengenai mahar laki-laki yang akan diberikan nantinya kepada perempuan. Menurut Muhammad Rafi dalam

¹⁷ Siska Ayu Anggraini and Rachmat Panca Putera, "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial," *AL FUADY : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, 71–83, <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/1208/1318>.

¹⁸ M. Yusuf M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

¹⁹ Rahmat Hidayat et al., "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Law Justice* 1, no. 1 (2023): 41–51, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jlj/article/view/2685/1471>.

²⁰ Azizah, Dama, and Sutopo, "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam."

²¹ Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan."

penyerahan separuh mahar saat akad nikah juga sangat tinggi bagi perempuan dikarenakan wajah yang cantik ataupun anak orang kaya, maka dari itu beban bagi laki-laki untuk penyerahan separuh maharnya dapat terbilang tinggi. Menurut Sulaiman dalam penyerahan separuh mahar saat akad nikah jugak sangat tinggi, mengenai mahar laki-laki yang akan diberikan nantinya kepada perempuan.²²

Ustaz Abdul Basis berpendapat bahwa dalam pandangan umum masyarakat desa Ramong tentang penyerahan separuh mahar kepada calon istri dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, adapun salah satu syarat nya yakni pihak suami harus memberikan sisa mahar tersebut secara berangsur-angsur, seperti setiap bulan atau dua bulan sekali suami harus memberikan sisa mahar tersebut kepada istri agar cepat terlunas (Abdul Basis, 2024) Pendapat dari ibu Subaidah ialah di masyarakat Ramong, penyerahan separuh mahar dan separuh lagi dengan barang, barang disini adalah kebun, emas atau tanah, bukan ghasab, ghasab artinya mengambil barang milik orang lain akan tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat akan mengembalkannya nanti. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. Separuh mahar lagi bisa di ganti dengan barang tersebut, tetapi setelah akad nikah pihak laki-laki harus mengantikan dengan uang. Setelah mengantikan dengan separuhnya mahar.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut perspektif Hukum Islam praktik pemberian separuh mahar yang dilakukan oleh masyarakat Ramong pada dasarnya diperbolehkan. Hal ini karena Islam memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan mahar selama terdapat kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penyerahan sebagian mahar saat akad nikah dapat dilakukan dengan syarat bahwa sisa mahar tetap menjadi kewajiban suami yang harus dibayarkan setelah pernikahan berlangsung. Oleh sebab itu, diperlukan adanya perjanjian atau kesepakatan pembayaran yang jelas agar hak pihak perempuan tetap terjamin dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam praktiknya, sisa mahar yang belum dibayarkan dianggap sebagai hutang yang wajib dipenuhi oleh pihak suami sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Kesepakatan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab dan komitmen suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri. Selain itu, masyarakat Ramong juga memperbolehkan sisa mahar diganti dengan barang tertentu yang memiliki nilai sesuai dengan jumlah mahar yang belum dibayarkan.

Namun, penggantian tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan karena mahar merupakan hak penuh istri yang tidak boleh diputuskan secara sepihak. Persetujuan dari pihak perempuan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun permasalahan dalam rumah tangga setelah pernikahan berlangsung. Dengan adanya kerelaan dan musyawarah antara kedua belah pihak, tradisi penyerahan separuh mahar di masyarakat Ramong dapat tetap berjalan sesuai adat yang berlaku tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyerahan separuh mahar saat akad nikah dalam tradisi masyarakat Desa Ramong, Thailand Selatan

Dari keempat mazhab tersebut yang paling populer di Indonesia hanya Imam Syafi'i, yang sebagian besar pola pemikiran dan perkembangannya banyak mempengaruhi masyarakat. Oleh

²² Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih Dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012)," *Jurnal Yudisial* Vol. 9, no. 1 (2016): 24–25, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27>.

²³ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

karena itu pendapat Imam Syafi'i mengenai ketentuan mahar memiliki hubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam (Tihami dkk, 2014). Sebagaimana Imam Syafi'i menempatkan bahwa kedudukan mahar bukan termasuk rukun dari perkawinan seperti dalam Pasal 34 dan Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 236 kemudian pembagian mahar secara setengah Imam Syafi'i menggunakan dasar hukum surat Al-baqarah ayat 237 dan sangat berpengaruh dan berhubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 35. Mengenai mahar yang fasid Imam Syafi'i mengatakan perkawinannya tetap sah dengan syarat suami harus membayar mahar mitsil.²⁴

Kemudian mengenai penambahan mahar pendapat Imam Syafi'i tidak berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan bahwa penambahan mahar hanya terjadi dalam masa para Imam mazhab terdahulu. Akan tetapi jika pada masa sekarang bisa terjadi karena faktor kebudayaan atau hukum adat. Terakhir mengenai jumlah pembayaran mahar Imam Syafi'i berpendapat tidak terbatas dan sesuai dengan kemampuan pihak suami atau kesepakatan kedua belah pihak (Istijanto,2005). Mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun para ulama berpendapat bahwa di dalam sebuah perkawinan tidak boleh untuk meniadakan mahar. Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar, meskipun wanita mempunyai hak mutlak dalam penentuan besar dan kecilnya mahar.²⁵ Namun demikian, telah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an bahwa sebaik-baiknya perempuan dalam memilih mahar ialah yang menyederhanakan/meringankan maharnya, tidak memberikan bahkan mempersulit mahar (maskawin) yang diberikan oleh suami. Agar suami tidak merasa terbabani dan memudahkan dalam pelaksanaan perkawinan. Adapun dari berbagai sabda Rasulullah SAW melalui berbagai hadiah mengajarkan bahwa mahar itu ringan dan mudah.

Sebuah pernikahan yang baik bukanlah yang dilihat dari jumlah mahar, atau besar kecilnya mahar atau maskawin yang diberikan itu. Walaupun demikian bukan berarti mahar itu adalah sesuatu hal yang perlu dianggap remah. Kerena jika di dalam sebuah perkawinan tidak memberikan sejumlah mahar, maka perkawinannya itu dapat dibataalkannya mahar sendiri juga memiliki arti yang cukup dalam. Hikmah disyariatnya mahar sendiri adalah untuk menghormati dan memulainya dan memulainya seorang Wanita.²⁶ Mahar menurut mazhab Syafi'i memberikan pengertian bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama (Abdul Azis Dahlan, 2003). Definisi mahar dalam kompilasi hukum Islam, mahar diartikan sebagai sebuah pemberian dari calon suami kepada calon istri, baik bentuk uang, barang, atau jasa yang sesuai dengan hukum Islam (Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2001). Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai mahar di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah suatu kewajiban untuk memberikan uang, barang, ataupun jasa yang mempunyai nilai manfaat untuk diberikan kepada calon istri dan hak sepenuhnya untuk calon istri apabila mahar itu diberikan kepadanya.²⁷

²⁴ Rita Sari, Jami Sholeha, and M Sos, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)," *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)*, 2023.

²⁵ Hilmi Fauzi Muhammad and Ibnu Sina, "Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya , Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin) Tajdid Al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Anal," *Jurnal Bimas Islam 2* (2018): 537–70.

²⁶ Damis, "Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih Dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012)."

²⁷ Febiana and Hayati, "Menggunakan Mahar Yang Dalam Masih Keadaan Hutang Sebanyak 50 Persen Perspektif Hukum Islam."

Mahar adalah Pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsung akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan Antara keduanya, sebagai lambing kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya (Abdul Shomad, 2012). Dalam hal penyerahan separuh mahar saat akad nikah di penelitian bisa menganalisis dalam beberapa hal yaitu berdasarkan wawancara kepada orang-orang yang terlibat dan orang-orang yang beberapa adalah sebuah pertanyaan seiring dengan persyaratan lain untuk penyerahan mahar di Masyarakat Ramong Thailand selatan. Sistem mahar yang lebih dikenal sebagai (si sod) berakal kuat dalam budaya Thailand semua tentang mahar, ini merupakan cara untuk menentukan bahwa anda secara finansial mampu merawat pengantin wanita anda selama kehidupan orang tuanya cenderung menganggap keamanan finansial sebagai dasar pernikahan.²⁸

Ustaz Abdul Basis berpendapat bahwa dalam pandangan umum masyarakat desa Ramong tentang penyerahan separuh mahar kepada calon istri dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, adapun salah satu syaratnya yakni pihak suami harus memberikan sisa mahar tersebut secara berangsur-angsur, seperti setiap bulan atau dua bulan sekali suami harus memberikan sisa mahar tersebut kepada istri agar cepat terlunas. Pendapat dari ibu Subaidah ialah di masyarakat Ramong, penyerahan separuh mahar dan separuh lagi dengan barang, barang disini adalah kebun, emas atau tanah, bukan ghasab, ghasab artinya mengambil barang milik orang lain akan tanpa diizinkannya namun tidak termaksud untuk memilikinya karena berniat akan mengembalkannya nanti.²⁹ Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. Separuh mahar lagi bisa di ganti dengan barang tersebut, tetapi setelah akad nikah pihak laki-laki harus mengantikan dengan uang. Setelah mengantikan dengan separuhnya mahar. Penjelasan diatas menurut hukum Islam di simpulkan bahwa, pemberian separuh maharnya di masyarakat Ramong ialah boleh diberikan secara separuh dengan syarat separuh mahar selanjutnya di berikan saat setelah akad nikah tetapi harus ada janji pembayarannya. Dan separuh mahar lagi boleh digantikan dengan barang tapi harus disetujui sebelah pihak perempuan jugak, dikarenakan takut salah faham ataupun buat menjadi permasalahan.

Kesimpulan

Praktik dan tata cara penyerahan separuh mahar menurut Hukum Islam di Thailand Selatan pada dasarnya dilakukan ketika berlangsungnya akad nikah. Mahar merupakan salah satu hak istri yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, mahar biasanya diserahkan pada saat akad nikah berlangsung agar hak perempuan dapat terpenuhi secara jelas dan disaksikan oleh para pihak yang hadir dalam prosesi pernikahan. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari terkait kewajiban mahar yang harus dipenuhi oleh suami. Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat Ramong di Thailand Selatan terdapat tradisi yang berkembang mengenai penyerahan separuh mahar. Pada tradisi ini, mempelai laki-laki menyerahkan sebagian mahar kepada mempelai perempuan ketika akad nikah berlangsung, sedangkan separuh mahar lainnya diberikan setelah akad nikah selesai. Tradisi

²⁸ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law*, 2022, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

²⁹ Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)," *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (2015): 259, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2361/1778>.

tersebut telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang diterima serta dipraktikkan secara turun-temurun. Masyarakat Ramong memandang praktik ini sebagai bentuk kemudahan bagi pihak laki-laki dalam memenuhi kewajiban mahar tanpa menghilangkan makna penghormatan kepada pihak perempuan.

Dalam perspektif Hukum Islam, pemberian mahar secara separuh pada saat akad nikah pada dasarnya diperbolehkan selama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sisa mahar yang belum dibayarkan dianggap sebagai hutang yang wajib dipenuhi oleh suami setelah akad nikah berlangsung. Oleh sebab itu, dalam tradisi masyarakat Ramong, penyerahan separuh mahar harus disertai dengan janji atau kesepakatan pembayaran yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hak bagi pihak perempuan. Kesepakatan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab dan komitmen dari pihak laki-laki untuk tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Selain pembayaran secara bertahap, masyarakat Ramong juga mengenal praktik penggantian sisa mahar dengan barang tertentu. Penggantian tersebut dapat dilakukan apabila disetujui oleh pihak perempuan dan keluarganya. Barang yang diberikan biasanya memiliki nilai yang dianggap setara dengan sisa mahar yang belum dibayarkan. Dalam pandangan masyarakat, kesepakatan ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan menghindari kesalahpahaman ataupun perselisihan di kemudian hari. Persetujuan dari pihak perempuan menjadi hal yang sangat penting karena mahar merupakan hak penuh istri yang tidak boleh diputuskan sepihak oleh pihak laki-laki. Tradisi penyerahan separuh mahar di masyarakat Ramong menunjukkan adanya perpaduan antara adat istiadat lokal dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, mengandung unsur kerelaan, serta tidak merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut dapat diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, tradisi penyerahan separuh mahar tidak hanya mencerminkan nilai budaya lokal, tetapi juga menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara adat, tanggung jawab, dan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan perkawinan.

Daftar Pustaka

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Anggraini, Siska Ayu, and Rachmat Panca Putera. "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial." *AL FUADIIY : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, 71–83. <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/1208/1318>.
- Azizah, Nurul, Fahrudin Dama, and Sutopo Sutopo. "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam." *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 39–48. <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/view/545>.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012)." *Jurnal Yudisial* Vol. 9, no. 1 (2016): 24–25. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27>.
- Febiana, Fenni, and Yassir Hayati. "Menggunakan Mahar Yang Dalam Masih Keadaan Hutang

- Sebanyak 50 Persen Perspektif Hukum Islam.” *Indonesian Research Journal on Education* 2, no. 3 (2022): 1030–37. <https://www.irje.org/irje/article/view/2056/1349>.
- Hernawati, R A S, and J T Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.
- Hidayat, Rahmat, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Hasriyanti Hasriyanti, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Muharuddin Muharuddin, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Sorong. “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Journal of Law Justice* 1, no. 1 (2023): 41–51. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jlj/article/view/2685/1471>.
- Iqbal, Muhammad, and Sudirman L. “MAHAR DAN UANG PANAIK PERKAWINAN PADA TRADISI MASYARAKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng).” *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 128. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.16787>.
- Kafi, Abd. “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam.” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Karomah, Hikmatul, Institut Agama, and Islam Negeri. “Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hadits Abstract : Keywords : Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan Hidup Membujang . Imam Ahmad Bin Hanbal Mengatakan “ Hidup.” *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 44–59. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwah/article/view/8416/3469>.
- M. Yusuf, M. Yusuf. “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Mohsi, M, Moh Mujibur Rohman, and Miftahul Ulum. “Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari’ah Dan Keadilan Gender.” *Annisa’: Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2021): 74–87. <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.
- Muhammad Fuad Mubarak, and Agus Hermanto. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Muhammad, Hilmi Fauzi, and Ibnu Sina. “Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya , Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin) Tajdid Al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Anal.” *Jurnal Bimas Islam* 2 (2018): 537–70.
- Perkasa, Aditya, and Lukmanul Hakim. “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw).” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 510–21. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889>.
- Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.
- Salsabila. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tanara Kabupaten

- Serang).” *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (2015): 259. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2361/1778>.
- Sari, Rita, Jami Sholeha, and M Sos. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah).” *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)*, 2023.
- Satia. “Implementasi Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Di Ternate.” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, no. 1 (2024): 117–31. <https://doi.org/10.59115/almizan>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Zainuddin, Asriadi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law*, 2022. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.